



BUPATI PESISIR SELATAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN  
NOMOR : 400/ 87 /Kpts/BPT-PS/2026

TENTANG

PONDOK AL-QUR'AN BINAAN PEMERINTAH DAERAH  
TAHUN 2026

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan prestasi peserta didik dalam bidang keagamaan pada Pondok Al-Quran di Kabupaten Pesisir Selatan, maka perlu menetapkan Pondok Al-Qur'an Binaan Pemerintah Daerah Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pondok Al-Quran Binaan Pemerintah Daerah Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
KESATU : Pondok Al-Qur'an Binaan Pemerintah Daerah Tahun 2026.
- KEDUA : Pondok Al-Qur'an sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, selanjutnya berhak mendapatkan bantuan dana pembinaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2026, dengan besaran nominal sebagai berikut;

| No | Nama                      | Alamat                           | Dana Pembinaan     |
|----|---------------------------|----------------------------------|--------------------|
| 1  | Rumah Tahfizh Ibnu Katsir | Kecamatan Bayang                 | Rp 1.400.000/bulan |
| 2  | Takdir Ilahi              | Kecamatan Bayang                 | Rp 1.400.000/bulan |
| 3  | Al-Hikmah                 | Kecamatan IV Jurai               | Rp 1.400.000/bulan |
| 4  | Al-Miftah                 | Kecamatan Lengayang              | Rp 1.400.000/bulan |
| 5  | Baitul Qura               | Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan | Rp 1.400.000/bulan |

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2026, Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal  
ditetapkan.

Ditetapkan di Painan  
Pada tanggal Januari 2026

BUPATI PESISIR SELATAN,

  
HENDRAJONI